



PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

Jakarta, 2 Juli 2020
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KESEHATAN



Curriculum Vitae

N A M A : **Sundoyo, SH, MKM, MHum**

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Pati, 8 April 1965

N I P : 196504081988031002

N I K : 3275020801650006

N P W P : 07.041.876.9-407.000

PANGKAT/GOLONGAN : Pembina Utama Muda / IV C

JABATAN : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ASAL INSTANSI : Biro Hukum dan Organisasi,
Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan

ALAMAT INSTANSI : Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9,
Jakarta Selatan

ALAMAT RUMAH : Jl. Pemuda Kranji No. 56, Kota Bekasi

EMAIL : sundoyo_sh@yahoo.com

NOMOR HP : 08111831048

NOMOR TELP : 021 5201586, FAKS : 021 5201586

PENDIDIKAN : S1 Ilmu Hukum Universitas Ibnu Kaldum
S2 Magister Kesehatan Masyarakat, FKM UI
S2 Magister Hukum, FH UGM



Surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19



KMK No. Hk.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19



SE Menkes No HK.02.01/Menkes/347/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang COVID-19



KMK No. Hk.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19

Subtansi Pengaturan



- ✓ Jangka waktu pemberian insentif dan santunan kematian
- ✓ Sumber dana insentif dan santunan kematian
- ✓ Kriteria tenaga Kesehatan penerima insentif dan santunan kematian
- ✓ Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan penerima insentif dan santunan kematian
- ✓ Mekanisme Pembayaran insentif dan santunan kematian

Sumber Dana

Insentif

1. APBN bagi RS milik pemerintah pusat, RS lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19, rs milik swasta, KKP, BTKL-PP/BBTKL PP, BBKPM, Laboratorium yang ditetapkan Kemenkes
2. APBD melalui BOK tambahan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah



Santunan Kematian

APBN bagi fasilitas pelayanan Kesehatan dan institusi kesehatan yang menangani COVID-19

Diberikan sejak bulan Maret-Mei 2020 dan dapat diperpanjang



1 RS milik Pemerintah Pusat

- RS yang khusus menangani COVID-19 (RSPI) Prof. dr. Sulianti Saroso dan RSUP Persahabatan
- RS milik Pemerintah Pusat termasuk milik TNI/POLRI dan BUMN selain huruf a

2 RS milik Pemda

6 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

3 RS lapangan

merupakan rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu, dalam rangka penanganan COVID-19

4 RS milik swasta

5 Puskesmas

7 Laboratorium yg ditetapkan Kemenkes

Please Use Hand Sanitizer





Kriteria Institusi Kesehatan


- 01** Kantor Kesehatan Pelabuhan UPT Kemenkes
- 02** BTKL-PP dan BBTKL-PP UPT Kemenkes
- 03** Dinkes daerah Provinsi atau Dinkes daerah kabupaten/kota

KRITERIA TENAGA KESEHATAN




RS yg khusus menangani COVID-19

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan di R. Isolasi, R. HCU/ICU/ICCU, R. Rawat inap, Instalasi Farmasi, dan ruang lain utk pelayanan Covid-19
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertim bangkan jml pasien Covid-19 yg ditangani



RS milik Pemerintah Pusat termasuk TNI/POLRI dan BUMN, RS Pemda, dan RS milik Swasta

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan di R. Isolasi Covid-19, R. HCU/ICU/ICCU Covid-19, dan ruang IGD Triase.
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml pasien Covid-19 yg ditangani




RS lapangan

- ❖ Nakes dan tenaga lain yg memberikan pelayanan di R. Isolasi, R. HCU/ICU/ICCU, R. Rawat inap, Instalasi Farmasi, dan ruang lain utk pelayanan Covid-19
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml pasien Covid-19 yg ditangani



Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat UPT Kemenkes

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan covid-19 di rawat jalan
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml pasien COVID-19 ya ditangani




KRITERIA TENAGA KESEHATAN



BTKLPP dan BBTCLPP

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan covid-19 a.n tenaga pemeriksa spesimen Covid-19 dan melakukan pengamatan dan penelusuran kasus
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbang kan jml spesimen Covid-19 yg diperiksa dan/atau jml pengamatan dan penelusuran kasus



KKP

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan covid-19 a.n tenaga yg melakukan evakuasi pasien terduga covid-19, screening, dan melakukan pengamatan dan penelusuran kasus
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbang kan jml evakuasi, screening kasus, dan/atau jml pengamatan dan penelusuran kasus



PUSKESMAS

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan covid-19 a.n tenaga yg menangani pasien Covid-19 dan melakukan pengamatan dan penelusuran kasus
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml kasus dan/atau jml pengamatan dan penelusuran kasus




DINKES PROV. / KABUPATEN/KOTA

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan covid-19 a.n tenaga yg melakukan pengamatan dan penelusuran kasus
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertim bangkan jml pengamatan dan penelusuran kasus



Laboratorium yg ditetapkan Kemenkes

- ❖ Nakes tenaga lain yg melakukan pemeriksaan specimen COVID-19 secara langsung di laboratorium
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml specimen yang diperiksa.



BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN


COVID-19

BESARAN

TENAGA KESEHATAN	INSENTIF	SANTUNAN KEMATIAN
Dokter Spesialis	Rp 15.000.000/OB	Rp 300.000.000 per orang, diberikan bagi tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan COVID-19
Dokter Umum dan Gigi	Rp 10.000.000/OB	
Bidan dan Perawat	Rp 7.500.000/OB	
Tenaga Medis Lainnya	Rp 5.000.000/OB	

BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

COVID-19



Dokter
Peserta
Internsip

Di RS diberikan insentif paling tinggi Rp
10.000.000

Di Puskesmas diberikan insentif paling tinggi Rp
5.000.000: .

Dokter
Peserta PGDS

Diberikan insentif paling tinggi Rp 15.000.000

BTKL-PP
BBTKL-PP


Besaran insentif sesuai dengan besaran insentif
tiap jenis nakes

KKP, Dinkes,
Puskesmas,
termasuk
Nakes Peserta
NS

Diberikan insentif paling tinggi Rp 5.000.000

BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

COVID-19



Nakes dan tenaga lain di Laboratorium

Di RS diberikan insentif paling tinggi Rp 5.000.000


Pendidikan S3, dokter patologi klinik, dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan insentif yang besarnya setara insentif dokter spesialis

Nakes di BBKPM

Diberikan insentif setara dg besaran insentif di Puskesmas

Peserta NS di RS

Besaran insentif sesuai dengan besaran insentif tiap jenis nakes



**Tim Verifikasi
Kemenkes**



Ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal

**Tim Verifikasi
Dinkes
Provinsi**



Ditetapkan oleh Kepala Dinkes
Daerah provinsi


**Tim Verifikasi
Dinkes
Kab/Kota**



Ditetapkan oleh Kepala Dinkes
Daerah Kabupaten/Kota


**Tim Verifikasi Fasyankes atau Institusi
Kesehatan**

Mekanisme Pencairan Insentif di Kemenkes




Mekanisme Pencairan Insentif

Di Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten/Kota



Mekanisme Pencairan Santunan Kematian






Fasyankes dan institusi kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan pemberian insentif


Fasyankes dan institusi kesehatan melaporkan pelaksanaan pemberian insentif kepada Kepala Dinkes Daerah Provinsi atau Dinkes Daerah Kab/Kota terkait

Kepala Dinkes Daerah Provinsi dan Kepala Dinkes Daerah Kab/Kota melakukan pencatatan dan pelaporan pemberian insentif

Kepala Dinkes Daerah Provinsi atau Kepala Dinkes Daerah Kab/Kota melaporkan pelaksanaan pemberian insentif kepada Kementerian Kesehatan setiap 1 minggu sekali



Dilakukan Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing




PANDEMIC

COVID-19


Pada saat KMK HK.01.07/Menkes/392/2020 mulai berlaku:

01




Pengusulan insentif yg sdg dlm proses verifikasi yang dilakukan oleh Kemenkes tetap dilaksanakan sesuai dengan KMK No HK .01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

02




Pengusulan insentif yang saat ini sedang dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ini

03



KMK No HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

04



SE Menkes No HK.02.01/Menkes/347/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



THANK YOU

